



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2016

KEMENKES. Laporan Keuangan. Berbasis AkruaL.
Akuntansi. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL yang akan diterapkan secara penuh mulai 1 Januari 2015;

b. bahwa untuk memberikan panduan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL, perlu menyusun pedoman akuntansi penyusunan laporan keuangan berbasis akruaL;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaL di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Dalam upaya penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Kementerian Kesehatan disusun Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 3

Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 476/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 86 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9, menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Anggaran yang dikuasainya berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan lampiran terkait jenis Laporan Keuangan berbasis akrual meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Proses penyusunan Laporan Keuangan menggunakan software aplikasi SAIBA, Persediaan dan SIMAK-BMN.